



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR 141.2 / 11 / 2019

TENTANG
PETUGAS PEMUNGUT PUNGUTAN WISATA DESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan peraturan Desa tentang Pungutan Wisata Desa guna peningkatan pendapatan asli desa (PAD) dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Igrimranak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang petugas pemungut pungutan wisata desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang tata cara Penyusunan peraturan di desa;
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018;
11. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2016-2018;
12. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan Desa Wisata Desa Igirmranak;
13. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Wisata Desa Desa Igirmranak;
14. Peraturan Kepala Desa Igirmranak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pungutan Wisata Desa Desa Igirmranak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan mandat kepada kelompok sadar wisata (POKDARWIS) PESONA ROTO DOWO Desa Igirmranak sebagai Petugas Pemungut Pungutan wisata desa;
- KEDUA : Kepengurusan POKDARWIS PESONA ROTO DOWO Desa Igirmranak diberikan kewenangan untuk mengatur tugas para pemungut harian;

- KETIGA : Kepengurusan POKDARWIS PESONA ROTO DOWO bertanggungjawab melaporkan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan pungutan melalui Bendahara Desa;
- KEEMPAT : Model administrasi pelaporan keuangan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirmranak
pada tanggal 12 Juni 2019

